



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 461 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN QUIVER CENTER ACADEMY KABUPATEN
TANGERANG PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan (IP) dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Ijin Penyelenggaraan (IP);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Sekolah

Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

- e. Surat Ketua Yayasan Generasi Baru Indonesia, Nomor 017/YGBI/VII-16 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-02791.50.10.2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Generasi Baru Indonesia di Kota Tangerang berkedudukan di Kota Tangerang, sesuai Akta Notaris Nomor 17 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Rustianah, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang;
- g. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor: B-7538/ Kw.28.7/PP.00.5/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang rekomendasi/persetujuan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- h. Surat Ketua Yayasan Generasi Baru Indonesia Nomor 023/YGBI/X-18 tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pernyataan Kesanggupan/ menjamin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, baik biaya inventasi, biaya personalia maupun biaya operasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) QUIVER CENTER ACADEMY KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, beralamat Kelapa Gading Barat Blok AG 15 No 18 Gading Serpong, Tangerang Provinsi Banten.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kementerian Agama (NIKA), mengintegrasikan data sekolah/ peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK), dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.

- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Quiver Center Academy Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY